



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Kehadirannya bukan hanya sebagai sarana pemenuh kehidupan, tetapi juga bisa menjadi instrumen sosial, moral, dan spiritual. Harta sering menjadi faktor penentu kesejahteraan sekaligus sumber persoalan. Baik dalam bentuk ketimpangan distribusi, penyalahgunaan, maupun perubahan bentuk kepemilikan yang beragam. Fenomena pada era digital – seperti *real money trading*, aset virtual, dan transaksi daring – memperluas cakrawala mengenai apa yang dimaksud dengan harta. Ini bisa menunjukkan bahwa pada saat ini harta bukan hanya fisik.

Al-Qur`an menyebut harta dengan kata *al-māl*. Al-Qur`an sendiri menyebut kata *al-māl* dan derivasinya dalam banyak ayat. Contoh salah satu dari sekian banyak ayat adalah Surat al-Nisā` Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹

Wahai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh diri-mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

¹ QS. al-Nisā` [4]: 29

² Kementerian Agama Rakyat Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019), 43.

Menariknya, al-Qur`an menyebut kata harta bukan menggunakan redaksi *al-māl* saja. Ayat lain menyebut harta dengan kata الخير, ini bisa dilihat pada Surat al-‘Ādiyāt Ayat 8.

إنه لحب الخير لشديد³

Sesungguhnya cintanya terhadap harta benar-benar berlebihan⁴
Secara leksikal kata خير tidak merujuk pada harta. Adanya fakta seperti ini membutuhkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan harta khususnya sudut pandang kitab suci al-Qur`an yang mana dikatakan memiliki segala hal. Penelitian terdahulu memang telah banyak membahas mengenai harta dalam al-Qur`an dan ekonomi Islam, tapi kebanyakan hanya menyoroti aspek kepemilikan, distribusi, atau fungsi sosial harta. Belum banyak secara khusus menelaah konsep harta dalam al-Qur`an terlebih dengan pendekatan milik Bāqir al-Ṣadr.

Bāqir al-Ṣadr merupakan seorang cendekiawan muslim yang menguasai berbagai bidang keilmuan, mulai dari filsafat, hukum, hingga ekonomi. Ia dikenal luas sebagai salah seorang pemikir yang merumuskan pendekatan baru dalam penafsiran al-Qur'an melalui teori tematik. Salah satu karya pentingnya yang menguraikan gagasan ini adalah *Madrasah al-Qur`āniyyah*, sebuah buku yang memperkenalkan cara pandang tematik baru dalam memahami al-Qur'an. Menurut Ṣadr, penyelesaian masalah-masalah sosial sebaiknya dimulai dengan mengidentifikasi masalah dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian mencari solusi yang terkait di dalam al-Qur'an, ia menyebutnya dengan istilah *al-tawḥidī*

³ QS. al-‘Ādiyāt [100]: 8

⁴ Kementerian Agama Rakyat Indonesia, *al-Qur`an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 906.

al-mawḍū'ī.⁵ Dengan demikian, pendekatan ini dianggap lebih relevan dan aplikatif karena berfokus pada realitas sosial masyarakat daripada memaksakan tema dari al-Qur'an untuk diterapkan pada masyarakat tanpa mempertimbangkan konteks yang ada.

Ṣadr mengemukakan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang holistik dan berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat manusia dalam berbagai aspek, baik individu maupun sosial. Oleh karena itu, memahami permasalahan kehidupan sehari-hari melalui al-Qur'an memerlukan metode yang fleksibel namun tetap terstruktur. Salah satunya adalah dengan cara tematik, di mana sebuah tema atau problematika diidentifikasi terlebih dahulu, lalu ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut dikumpulkan dan ditafsirkan secara komprehensif. Pendekatan ini bukan hanya menggali pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga menyelami nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah yang mungkin diangkat adalah:

1. Bagaimana konsep harta dalam al-Qur'an secara analisis *al-tawḥīdī al-mawḍū'ī*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki satu tujuan yakni:

⁵ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Madrasah al-Qur'āniyyah* (t.tp: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2013), p. 16.

1. Mengetahui konsep harta dalam al-Qur`an secara analisis *al-tawhīdī al-mawḍū`ī*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun pragmatis.

Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir di era digital dengan menyoroti bagaimana konsep harta.
2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan studi tafsir berbasis tematik, yang mungkin dapat membuka jalan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut di bidang tafsir.

Manfaat Pragmatis

1. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam memahami bagaimana al-Qur`an menyikapi harta.
2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang konsep harta menurut al-Qur`an.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama dari Toha Andiko yang menulis jurnal di AL-Intaj Volume 2, Nomor 3, Maret 2016 berjudul “Konsep Harta dan Pengelolaannya” di IAIN Bengkulu ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengertian harta mencakup makanan, tanah, dan uang. Pemilik harta secara mutlak adalah Allah, sedangkan *nisbah* harta kepada manusia – secara individu – hanya dimaksudkan untuk mengarahkan manusia

supaya menggunakan, mencari, dan memiliki di jalan yang benar. Adapun *nisbah* kepada manusia secara komunal dimaksudkan untuk memberitahu bahwa setiap orang berhak mendapat dan mencari harta. Fungsi harta disini sebagai bekal ibadah, ujian, bekal jadi pemimpin dan lain-lain. Perbedaan dari penelitian ini dengan milik Toha Andiko adalah konklusi dari penelitian penulis menghasilkan konsep berbeda, karena penulis akan menarik kesimpulan yang bisa menggambarkan sifat harta, cara pengambilan, dan cara alokasi.⁶

Kedua, karya milik Moh. Ah. Subhan ZA yang terbit di *Akademia*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016. Karya ini berjudul “Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Subhan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti konsep harta. Perbedaannya adalah dalam sudut pandang, Subhan menggunakan sudut pandang ekonomi Islam, penulis menggunakan sudut pandang al-Qur`an. Hasil dari penelitian Subhan adalah bahwa harta harus didapat dengan secara *halālan tayyiban*. Alokasi dari harta harus merata supaya tidak menimbulkan kekisruhan sosial.⁷

Ketiga, Karya milik Muhammad Masrur akan menjadi rujukan selanjutnya untuk penelitian kali ini karena memiliki kesamaan yakni pada kosnsep yang diteliti dalam hal ini adalah harta. Adapun perbedaannya adalah kajian yang akan peneliti lakukan itu melalui ayat al-Qur`an saja. Tulisan ini berupa jurnal yang berjudul “Konsep Harta dalam al-Qur`an dan Hadis”. Jurnal ini diterbitkan di IAIN Pekalongan, Pekalongan di *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni Tahun 2017. Temuan dari jurnal ini adalah bahwa kepemilikan harta secara mutlak itu

⁶ Toha Andiko, “Konsep Harta dan Pengelolaannya”, *Al-Intaj*, Vol. 2, No. 3 (Maret 2016), 57.

⁷ Moh. Ah. Subhan ZA, “Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam”, *Akademia*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2016), 264.

milik Allah, manusia boleh memiliki harta, tapi bersifat relatif artinya hanya sebagai amanah dari Allah. Harta berfungsi sebagai ujian keimanan, bekal, ibadah, dan perhiasan. Cara perolehannya bisa dengan menguasai harta tanpa pemilik, transaksi, warisan, *shuf'ah*, atau hak yang diatur agama. Cara alokasinya diprioritaskan untuk kebutuhan, menghindari boros, prinsip sederhana, alokasi sosial, dan alokasi masa depan.⁸

Keempat, “Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam” merupakan pustaka acuan pada penelitian ini. Tulisan ini diselesaikan oleh Ratna Ayu Wijayanti, Riki Zogik Firmansyah, Mochammad Rizal Anwar, dan Renny Oktafia di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur. Tulisan ini terbit di *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, April 2024. Inti dari tulisan ini adalah bahwa harta mencakup beberapa aspek seperti kepemilikan, alokasi, dan pemanfaatan, semuanya ini harus dilakukan dengan cara yang sah dan etis. Persamaan dari penelitian ini dan karya mereka adalah penelitian mengenai harta. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian dari penulis ini bukan hanya konsep kepemilikan, tapi konsep harta itu sendiri.⁹

Kelima datang dari *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1. Judul dari tulisan ini adalah “Telaah Harta dalam Perspektif al-Qur`an: Amanah dan Tanggung Jawab Sosial”, ditulis oleh Eko Sumardianto. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang terbit Maret 2025 ini adalah sama-sama mengkaji harta dalam pandangan al-Qur`an. Perbedaannya adalah konsep yang ingin diteliti penulis itu hanya konsep harta, bukan amanah dan tanggung jawab sosial. Temuan

⁸ Muhammad Masrur, “Konsep Harta dalam al-Qur`an dan Hadis”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.1 (Juni 2017), 126.

⁹ Ratna, Renny, dkk, “Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (April 2024), 67.

dari tulisan ini adalah bahwa harta itu hanya titipan dari Allah yang mana menjadi tanggung jawab spiritual dan sosial. Alokasinya harus menunjang kesejahteraan sosial.¹⁰

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan dibangun berdasar teori penafsiran al-Qur'an yang mana menggunakan teori tematik Bāqir Ṣadr. Ia menyebutnya sebagai *al-tafsīr al-tawhīdī al-mawḍū'ī*. Tematik yang ia usulkan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh al-Farmāwī. Menurut Ṣadr, penafsir *al-tawhīdī* itu memulai kegiatannya tidak dari *naṣṣ* melainkan dari fakta kehidupan, penafsir harus memusatkan pandangannya atas satu dari beberapa tema pembahasan (masalah) yang ada dalam kehidupan mulai dari akidah-akidah, sosial, dan kosmologi yang mana memuat pengalaman-pengalaman manusia sejak dahulu berupa permasalahan, posisi, juga pertanyaan serta titik hampa yang dilemparkan oleh dinamika sejarah. Kemudian, barulah mengambil *naṣṣ* al-Qur'an.¹¹

Tujuan dari pengambilan tema dulu lalu kembali ke al-Qur'an itu ialah supaya penafsir itu tidak hanya menjadi pendengar, artinya penafsir itu harus menjadi orang yang berdialog dengan al-Qur'an. Bāqir Ṣadr berpendapat seperti ini karena mengambil pernyataan dari Sahabat 'Alī *karrama allāhu wajhah* "itulah al-Qur'an, maka berbicaralah kepadanya, namun ia (al-Qur'an tak akan pernah berbicara maka kamu yang harus membeberitahunya. Ingatlah bahwa dalam al-Qur'an itu ada pengetahuan masa depan, kabar masa lampau, obat penyakitmu, dan aturan disekitarmu". Ṣadr mengatakan bahwa *natā'ij* (kesimpulan-

¹⁰ Eko Sumardianto, "Telaah Harta dalam Perspektif al-Qur'an: Amanah dan Tanggung Jawab Sosial", *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2025), 93.

¹¹ Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Madrasah al-Qur'āniyyah* (t.tp: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2013), p. 16.

kesimpulan) dari *tafsir al-tawhīdī al-mawḍūʿī* itu bersambung selamanya dengan arus pengalaman manusia karena *natāʾij* itu mencontohkan pengetahuan-pengetahuan, dan orientasi-orientasi dari al-Qurʾan mengenai batasan pemikiran islam terhadap suatu keadaan dari berbagai permasalahan kehidupan manusia yang ada.¹²

Baqir Ṣadr ini menyebutkan beberapa metode dalam melakukan tafsir tematik:

- a) Mendialogkan tema yang akan dipilih dengan al-Qurʾan, ada empat cara dalam berdialog kepada al-Qurʾan menurut Ṣadr
- b) Mensinopsis ayat yang sesuai tema. Cara yang dilakukan adalah mengumpulkan ayat dengan tema sama, lalu dibaca berulang kali serta mendalam.
- c) Penafsir berperan menjadi penafsir murni tanpa membawa embel-embel *madhhab*. Artinya, penafsir tidak boleh condong pada salah satu *madhhab* dalam memahami ayat.
- d) Menganalisis secara mendalam. Langkah yang dilakukan adalah mencari informasi mengenai sejarah, *asbab al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, atau alat analisis lain yang dirasa perlu.
- e) Memberikan konklusi mengenai pandangan al-Qurʾan tentang tema yang dikaji. Cara yang dilakukan adalah mengurutkan hasil akhir konsep al-Qurʾan sebagai jawaban dari tema yang telah ditentukan.¹³

¹² Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Madrasah al-Qurʾāniyyah* (t.tp: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2013), p. 17.

¹³ Abdul Wadud Kasyful Humam, “Metode Tafsir Sintesis (*Tawhīdī*) Muḥammad Baqir al-Ṣadr (Dari Realitas ke Teks)”, *al-Itqan*, Vol. 1, No. 2 (2015), 44-46.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis literatur terkait penafsiran ayat-ayat mengenai harta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang menjadi landasan, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep harta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber pendukung yang meliputi *Madrasah al-Qur'āniyyah* karya Bāqir al-Ṣadr, kitab tafsir seperti *Mafātīḥ al-Ghayb* karya al-Rāzī, *Tafsīr al-Manār* karya Rashīd Ridā, *al-Jāmi' li al-Aḥkām* karya al-Qurṭubī, *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Zuḥaylī, dan lain sebagainya, sumber lain adalah buku *The Philosophy of Wealth: Economic Principled Newly Formulated* karya J B Clark, *Agama, Etika, dan Ekonomi* karya Muhammad Djakfar, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah* karya Umer Chapra, dan tulisan *What Types of Wealth Are You Building* karya Jacquette M Timmons.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari peninggalan terdahulu – yang biasa disebut dokumentasi – baik berupa tulisan atau bukan, maka teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a) Memilih tema-tema realitas. Tema-tema yang dipilih mengenai kehidupan, akidah, sosial, kosmologi, dan lain-lain, dalam hal ini akan diambil tema sosial khususnya ekonomi.
- b) Mencari dan menyelami permasalahan yang ada di dalam ekonomi dalam hal ini berarti konsep harta.
- c) Membaca konsep harta dari beberapa tokoh dunia, lalu diambil kesimpulan guna bahan komparatif.
- d) Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan harta.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik yang mana bersifat deskriptif-komparatif. Pendeskripsian ini akan menggunakan teori *tafsīr al-tawhīdī al-mawdū'ī* milik Bāqir Šadr dalam bukunya yakni *Madrasah al-Qur`āniyyah* yakni mendialogkan ayat dengan realitas. Adapun caranya sebagai berikut:

- a) Membawa kesimpulan konsep harta yang diambil dari keterangan beberapa tokoh dunia, lalu dihadapkan kepada al-Qur`an sebagai bahan komparatif.
- b) Memahami ayat yang berkaitan dengan harta, dan membedah *madlūl* pada bagian ayat yang dibutuhkan saja.
- c) Menyambungkan ayat-ayat tadi supaya bisa memberikan susunan konsep harta.
- d) Memberikan konklusi pandangan al-Qur`an mengenai konsep harta. Caranya dengan menyusun ayat-ayat tadi dengan rapi. Lalu, dilihat apakah ada sesuatu yang mirip dengan konsep harta dari beberapa tokoh dunia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian kali ini akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi poin latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan metode yang dipakai oleh Bāqir al-Ṣadr seperti dalam bukunya *Madrasah al-Qur`āniyyah*. Poin yang akan dijelaskan adalah mengenai pandangan Bāqir al-Ṣadr mengenai kecenderungan dalam tafsir, membahas apa itu *al-tajzī`ī* dan *al-tawḥīdī al-mawḍū`ī*, dan juga memulai penafsiran dari realita.

Bab ketiga, mengemukakan pendapat-pendapat ahli ekonomi apa yang dinamakan harta dan mengambil kesimpulan. Poin yang ada disini secara umum adalah pengertian, jenis, cara mendapatkan harta, dan cara membaginya.

Bab keempat, analisis ayat yang berkaitan dengan konsep harta yang mana memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang dimaksud adalah definisi harta, perolehan harta, dan pengalokasian harta

Bab kelima, menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan memberikan saran kepada penelitian selanjutnya.

